



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR : 543 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan beberapa anggota FKDM Tingkat Kelurahan Periode 2016-2021 yang mengundurkan diri, tidak aktif lagi, meninggal dunia dan melanggar disiplin, maka perlu dilaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota FKDM dengan memperhatikan Surat Lurah Kelapa Dua Wetan Nomor 597/071, Surat Lurah Klender Nomor 434/-1.862.4, Surat Lurah Kampung Melayu Nomor 576/-1.86, Surat Lurah Pisangan Baru Nomor 691/1.75 dan Surat Lurah Pinang Ranti Nomor 849/-1.75;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 923 Tahun 2014 tentang Panitia Rekrutmen Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2177 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2014 - 2019;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 191 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
15. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1841 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Pengganti Antar Waktu (PAW) Tahap ke-1 Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2014 - 2019;
16. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengukuhan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2016-2021.

KESATU : Menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku surut.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 21 November 2019

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, ✓

M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. DKI Jakarta
3. Kapolres Metro Jakarta Timur
4. Dandim 0505/JT
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
7. Para Camat
8. Para Lurah
9. Ketua FKDM di Kota Adm. Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 543 Tahun 2019
Tanggal : 21 November 2019

DAFTAR PAW ANGGOTA FKDM KECAMATAN DAN KELURAHAN PERIODE 2016 - 2021

No	Anggota Lama	Anggota Baru/PAW	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Andy Sukardi	Charles Simamora	Kelapa Dua Wetan	-	Tidak Aktif
2	Wandoyo	Mining	Kelapa Dua Wetan	-	Tidak Aktif
3	Bambang Rumastoyo	Abdul Fatah	Klender	-	Mengundurkan Diri
4	Andri Nugraha Ichsan	Widy Ilyasa	Klender	-	Meninggal Dunia
5	Likha Washlika	Refajar Dwi Putra	Kampung Melayu	-	Mengundurkan Diri
6	Sudjaya Muchtar	Cecep Rahmat Herdiana	Pisangan Baru	-	Melanggar Disiplin
7	Muhamad Sodri	Adhi Irawan	Pinang Ranti	-	Meninggal Dunia

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

M. ANWAR

NIP 196605281998031003